

## ABSTRAK

Nasya Gwyneth Cahyadi Ng (00000016601)

### **ANALISA HUKUM MENGENAI KESESUAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 110/PMK.010/2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh 22) ATAS BARANG TERTENTU DENGAN ASAS *NATIONAL TREATMENT* PADA PERJANJIAN UMUM TARIF DAN PERDAGANGAN 1994**

(xiii + 78 halaman)

Salah satu mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah defisit perdagangan tahun lalu melalui penerbitan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Perubahan ini menyangkut antara lain peningkatan pajak pada Wajib Pajak yang menjalankan bidang usaha impor. Skripsi ini membahas mengenai dua topik utama: (1) apakah PPh 22 dapat dikategorikan sebagai pajak penghasilan, dan (2) kesesuaian perubahan tersebut dengan asas *National Treatment* pada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994 (*GATT 1994*), terutama dengan Pasal III:2 dan Pasal III:4. Indonesia adalah anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* atau *WTO*) maka memiliki kewajiban untuk merancang undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan Perjanjian *WTO* (*WTO Agreement*) dimana *GATT 1994* termasuk dalam Perjanjian *WTO*. *GATT 1994* memuat asas *National Treatment* yang mensyaratkan bahwa anggota *WTO* tidak membedakan perlakuan barang impor dan barang domestik dengan memberikan kondisi yang lebih menguntungkan kepada barang domestik. Penulis membahas bahwa perubahan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan asas *National Treatment* dalam Perjanjian *WTO*. Hal ini dilakukan dengan menganalisis karakter PPh 22 dari segi substansi dan operasional terhadap setiap elemen Pasal III:2 dan Pasal III:4 *GATT 1994*. Pada akhirnya, Penulis mendapat kesimpulan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal III:2 dan Pasal III:4 *GATT 1994*. Selanjutnya Penulis memberi beberapa rekomendasi agar PPh 22 tidak melanggar *GATT 1994*.

Referensi: 82 (1958-2018)

Kata kunci: PPh 22, *National Treatment*, Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994.